

# **BUPATI TANAH LAUT** PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR \$4 TAHUN 2024

## TENTANG

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

## BUPATI TANAH LAUT,

# Menimbang: a.


- bahwa ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 Pengelolaan Izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor Tahun 1965 8 Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Tahun 2009 tentang 32 7. Undang-Undang Nomor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);



- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6986);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
- 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 12);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut



- (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 3);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 5);
- 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 **Pusat** Pengelolaan Pasar Rakyat, tentang Izin Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.


#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 88) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 4

- Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM meliputi :
  - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen :
    - 1. fotokopi KTP:
    - fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;




- fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
- 4. informasi tata ruang;
- 5. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
- fotokopi Izin Prinsip Membangun;
- 7. fotokopi Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- program kemitraan yang dilengkapi dengan Memorandom Of Understanding (MoU) dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
- 9. fotokopi Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi teknis;
- surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
- 11. fotokopi IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan; dan
- 12. rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- Persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM selain minimarket melampirkan dokumen:
  - fotokopi KTP;
  - fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
  - informasi tata ruang;
  - 4. fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti Penguasaan Lahan;
  - 5. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
  - 6. fotokopi Persetujuan Prinsip Membangun;
  - 7. fotokopi Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - program kemitraan yang dilengkapi dengan Memorandom Of Understanding (MoU) dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
  - 9. fotokopi Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi teknis;
  - 10. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - fotokopi IUPP bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan; dan
  - 12. rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- c. Persyaratan untuk memperoleh IUTM minimarket melampirkan dokumen:
  - 1. fotokopi KTP;
  - fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
  - informasi tata ruang:
  - analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan (bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan);
  - surat Keterangan Sosialisasi pendirian minimarket terhadap masyarakat disekitar pendirian minimarket (bagi minimarket yang berdiri sendiri);
  - fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti Penguasaan Lahan;



- 7. fotokopi Persetujuan Prinsip Membangun;
- 8. fotokopi Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- program kemitraan yang dilengkapi dengan Memorandom Of Understanding (MoU) dengan UMKM wilayah Tanah Laut yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
- 10. surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
- fotokopi IUPP bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan; dan
- 12. rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (3) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) DPMPTSP menerbitkan IUP2T, IUPP dan IUTM paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila Surat Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM DPMPTSP wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (7) Perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib melakukan perbaikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan apabila dalam waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka DPMPTSP menolak permintaan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM.
- (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM baru.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8


- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan:
  - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;



- iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Tradisional;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- e. perkembangan pemukiman baru.
- (2) Zonasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
  - a. untuk Zonasi I menjadi 42 (empat puluh dua) buah meliputi Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin, dan Kecamatan Tambang Ulang, dengan rincian tambahan :
    - 1. Kecamatan Pelaihari 9 (sembilan) buah;
    - 2. Kecamatan Bajuin 2 (dua) buah; dan
    - 3. Kecamatan Tambang Ulang 2 (dua) buah.
  - b. untuk Zonasi II menjadi 14 (empat belas) buah meliputi Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kurau, dan Kecamatan Bumi Makmur, dengan rincian tambahan :
    - 1. Kecamatan Bati-Bati 5 (lima) buah;
    - 2. Kecamatan Kurau 1 (satu) buah; dan
    - 3. Kecamatan Bumi Makmur 1 (satu) buah.
  - c. untuk Zonasi III menjadi 16 (enam belas) buah meliputi Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, dan Kecamatan Batu Ampar, dengan rincian tambahan:
    - 1. Kecamatan Takisung 3 (tiga) buah;
    - 2. Kecamatan Panyipatan 2 (dua) buah; dan
    - Kecamatan Batu Ampar 3 (tiga) buah.
  - d. untuk Zonasi IV menjadi 25 (dua puluh lima) buah meliputi Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap, dengan rincian tambahan:
    - 1. Kecamatan Jorong 4 (empat) buah; dan
    - 2. Kecamatan Kintap 4 (empat) buah.
- (3) Jarak lokasi pendirian Toko Swalayan dengan sistem waralaba dengan Pasar Rakyat minimal 500 (lima ratus) meter yang diukur pada lintasan jalan utama dari lokasi permohonan sampai dititik batas tengah pasar rakyat.
- Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16

- (1) DPMPTSP melakukan pencabutan IUP2T, IUPP dan IUTM.
- (2) Pencabutan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (3) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah dicabut IUP2T, IUPP, dan IUTM nya dapat mengajukan



permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

# Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

netedel	Perel
Sourctoris Dearsh	OF
Asisten I/II/III	DL
Kepala SKPD	1
Kabag Mutum	A

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 28 Oktober 2024 Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 23 oktober 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 54